

**TESIS**

**ANALISIS HUKUM TERHADAP PEMBENTUKAN DAN FUNGSI UPTD  
PUSAT PENANGGULANGAN GIZI TERPADU DI KABUPATEN  
BANTAENG**

***LEGAL ANALYSIS OF THE ESTABLISHMENT AND FUNCTION OF  
UPTD INTEGRATED NUTRITION MANAGEMENT CENTER IN  
BANTAENG DISTRICT***



Oleh :

**Muhammad Khaidir Kahfi Natsir**

B012202069

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR**

**2022**

**HALAMAN JUDUL**

**ANALISIS HUKUM TERHADAP PEMBENTUKAN DAN FUNGSI UPTD  
PUSAT PENANGGULANGAN GIZI TERPADU DI KABUPATEN  
BANTAENG**

***LEGAL ANALYSIS OF THE ESTABLISHMENT AND FUNCTION OF  
UPTD INTEGRATED NUTRITION MANAGEMENT CENTER IN  
BANTAENG DISTRICT***

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister  
Pada Program Studi Magister Ilmu Hukum

Disusun dan diajukan oleh :

**Muhammad Khaidir Kahfi Natsir**

B012202069

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2022**

## LEMBAR PENGESAHAN TESIS

**ANALISIS HUKUM TERHADAP PEMBENTUKAN DAN FUNGSI UPTD PUSAT  
PENANGGULANGAN GIZI TERPADU DI KABUPATEN BANTAENG**

**LEGAL ANALYSIS OF THE ESTABLISHMENT AND FUNCTION OF UPTD  
INTEGRATED NUTRITION MANAGEMENT CENTER IN BANTAENG DISTRICT**

Disusun dan diajukan oleh:

**MUHAMMAD KHAIDIR KAHFI NATSIR**

**B012202069**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka  
Penyelesaian Studi Program Magister Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin  
Pada tanggal 5 Agustus 2022  
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,

**Prof. Dr. Aminuddin Ilmar, S.H., M.Hum**

NIP. 19640910 198903 1 004

**Dr. Sabir Alwy, S.H., M.S.**

NIP. 19590105 199103 1 001

Ketua Program Studi  
Magister Ilmu Hukum,



**Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H.**

NIP. 19700708 199412 1 001

**Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P.**

NIP. 19731231 199903 1 003

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**ANALISIS HUKUM TERHADAP PEMBENTUKAN DAN FUNGSI UPTD  
PUSAT PENANGGULANGAN GIZI TERPADU DI KABUPATEN  
BANTAENG**

**LEGAL ANALYSIS OF THE ESTABLISHMENT AND FUNCTION OF  
UPTD INTEGRATED NUTRITION MANAGEMENT CENTER IN  
BANTAENG DISTRICT**

Disusun dan diajukan oleh :

**Muhammad Khaidir Kahfi Natsir**  
B012202069

Untuk Tahap UJIAN AKHIR MAGISTER

Pada Tanggal .....

**Menyetujui :**

**Komisi Pembimbing**

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

  
**Prof. Dr. Aminuddin Ilmar, SH.,M.Hum**  
NIP. 19640910 198903 1 004

  
**Dr. Sabir Alwy, SH.,M.S.**  
NIP. 19590105 199103 1 001

**Mengetahui :**

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum

  
**Dr. Hasbir, SH.,MH.**  
NIP. 19700708 199412 1 001

ii

## PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Muhammad Khaidir Kahfi Natsir  
N I M : B012202069  
Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan tesis yang berjudul **Analisis Hukum Terhadap Pembentukan dan Fungsi UPTD Pusat Penanggulangan Gizi Terpadu di Kabupaten Bantaeng** adalah benar-benar karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain dan hal yang bukan karya saya dalam penulisan tesis ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan isi Tesis ini hasil karya orang lain atau dikutip tanpa menyebut sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, 28 Juli 2022



buat pernyataan,

Muhammad Khaidir Kahfi Natsir  
NIM. B012202069

## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah Rabbil Alamin, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, kesempatan, kemudahan, kesehatan, dan kasih sayang yang tiada terkira sehingga penulis dapat merampungkan tesis ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan jenjang studi Strata Dua (S2) Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin.

Shalawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada Rasulullah Muhammad SAW sebagai *uswatun khasanah* (suri teladan yang baik) bagi seluruh umat manusia, serta pembawa cahaya terang dari alam yang gelap gulita menuju ke alam terang benderang.

Segala kemampuan dan perhatian telah diberikan penulis guna memaksimalkan penyusunan tesis ini. Namun penulis sangat menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan karena kesempurnaan hanyalah milik Allah Swt. yang Maha Sempurna. Oleh karena itu, saran dan kritik konstruktif sangat diharapkan guna kesempurnaan pada tulisan-tulisan selanjutnya.

Terkhusus pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tiada terkira kepada yang tercinta kedua orang tua penulis Ayahanda Drs. Muhammad Natsir Husain dan Ibunda Dra. Lilik Suparmi atas segala kesabaran, perhatian, kasih sayang, telah membesarkan dan

mendidik penulis untuk dapat menempuh pendidikan yang layak, dan agar menjadi manfaat sebesar-besarnya bagi agama, bangsa, dan negara. Serta kepada kakak-kakak dan adik-adik penulis, Fajar Istiqamah Ramadhan Natsir, S.TP, Masyithah Utrujjah Dwi Natsir, S.H., Muhammad Iqbal Zuhijjah Natsir (Deppalallo), Bimo Sholeh Nugroho Natsir (Daeng Rala) dan Muhammad Yahya Pratama Ade yang mewarnai kehidupan penulis. Ungkapan terima kasih yang tak terhingga juga penulis tujukan kepada seluruh keluarga kecil di Kabupaten Bantaeng.

Terima kasih pula penulis haturkan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc, selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta jajarannya.
2. Bapak Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H, M.H., M.A.P. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin beserta jajarannya.
3. Bapak Prof. Dr. Aminuddin Ilmar, S.H., M.Hum. dan Bapak Dr. Sabir Alwy, S.H., M.S. selaku Pembimbing Utama dan Pembimbing Pendamping dalam penyusunan tesis ini. Terima kasih sebesar-besarnya untuk segala bimbingan, dan nasehat-nasehatnya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik.
4. Bapak Prof. Dr. Syamsul Bachri, S.H., M.S, Bapak Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H, M.H., M.A.P. dan Ibu Dr. dr. Muji Iswanty, SP.KK., S.H., M.H., M.Kes. selaku tim penguji. Terima kasih atas ilmu, saran dan kritikan membangun guna memaksimalkan penyelesaian tesis ini.

5. Dr. Hasbir Paserangi, S.H.,M.H., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum. Terima kasih telah memberikan nasehat-nasehat kepada penulis.
6. Bapak Syarifuddin, S.KM.,M.Kes., selaku Kepala UPTD Pusat Penanggulangan Gizi Terpadu Kabupaten Bantaeng atas segala bantuan yang diberikan kepada penulis selama melaksanakan penelitian tesis.
7. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah membagi ilmu pengetahuan, nasehat, bimbingan maupun pengalamannya selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
8. Seluruh pegawai dan staf tata usaha Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah mempermudah jalannya proses perkuliahan pada umumnya, dan bantuan penyelesaian administrasi penulis pada khususnya.
9. Sahabat angkatan 2020, dan teman-teman Kelas D Semester 1 yang telah bersama-sama penulis selama menempuh perkuliahan.
10. Seluruh pihak yang telah membantu penulis selama menempuh pendidikan di Program Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga segala kebaikan yang telah diberikan mendapat balasan dari Allah SWT dan bernilai pahala di sisi-Nya. Akhir kata, semoga tesis ini

memberikan manfaat bagi kita semua, khususnya dalam pengembangan ilmu hukum kedepannya.

Wassalammu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Bantaeng, Agustus 2022

Penulis

## ABSTRAK

**Muhammad Khaidir Kahfi Natsir (B012202069)**, “Analisis Hukum Terhadap Pembentukan dan Fungsi UPTD Pusat Penanggulangan Gizi Terpadu Di Kabupaten Bantaeng” dibimbing oleh Bapak Aminuddin Ilmar sebagai Pembimbing Utama dan Bapak Sabir Alwy sebagai Pembimbing Pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan pengadaan pelayanan publik UPTD Pusat Penanggulangan Gizi Terpadu di Kabupaten Bantaeng terhadap peraturan perundang-undangan di Indonesia serta untuk mengetahui fungsi UPTD Pusat Penanggulangan Gizi Terpadu di Kabupaten Bantaeng dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, apakah sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penelitian ini adalah penelitian normatif yang meneliti UPTD Pusat Penanggulangan Gizi Terpadu Kabupaten Bantaeng. Data diperoleh dengan menelaah serta mengumpulkan informasi dari buku-buku, literatur, dokumen-dokumen terkait, Peraturan Perundang-Undangan terkait, serta aturan-aturan penunjang lainnya yang memiliki keterkaitan dengan masalah yang dibahas dalam tesis ini.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa: 1) Pengaturan pengadaan pelayanan publik UPTD Pusat Penanggulangan Gizi Terpadu Kabupaten Bantaeng memiliki dasar filosofis, konstitusional, dan yuridis yang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. 2) Fungsi UPTD Pusat Penanggulangan Gizi Terpadu Kabupaten Bantaeng dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP), tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

**Kata Kunci:** *Pelayanan Publik, Gizi, Pengaturan Pengadaan, Fungsi.*

## ABSTRACT

**Muhammad Khaidir Kahfi Natsir (B012202069)**, “Legal Analysis of the Formation and Function of the UPTD Center for Integrated Nutrition Management in Bantaeng Regency” was supervised by Mr. Aminuddin Ilmar as the Main Advisor and Mr. Sabir Alwy as Advisor.

This study aims to determine the provision of public services for the UPTD of the Integrated Nutrition Management Center in Bantaeng Regency against the laws and regulations in Indonesia and to determine the function of the UPTD of the Integrated Nutrition Management Center in Bantaeng Regency in providing services to the community, whether it is in accordance with the laws and regulations. applicable.

This research is a normative research that examines the UPTD of the Integrated Nutrition Management Center in Bantaeng Regency. The data is obtained by reviewing and collecting information from books, literature, related documents, related laws and regulations, and other supporting regulations that are related to the problems discussed in this thesis.

Based on the results of the research that: 1) The arrangement for the provision of public services for the Integrated Nutrition Management Center of Bantaeng Regency has a philosophical, constitutional, and juridical basis that does not conflict with the applicable laws and regulations. 2) The function of the UPTD for the Integrated Nutrition Management Center of Bantaeng Regency in providing services to the community based on Standard Operating Procedures (SOP), does not conflict with the applicable laws and regulations.

**Keywords:** *Public Service, Nutrition, Procurement Arrangements, Functions.*

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
LEMBAR PENGESAHAN .....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
ABSTRAK .....	ix
ABSTRACT .....	x
DAFTAR ISI .....	xi
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan .....	5
D. Manfaat Penelitian .....	5
E. Orisinalitas Penelitian .....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	7
A. Landasan Teori .....	7
1. Teori Efektifitas Hukum .....	7
2. Teori Peraturan Perundang-Undangan .....	8
3. Teori Fungsi .....	11
4. Tinjauan Tentang Pemerintahan Daerah .....	18
5. Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berdasarkan UU No 23 Tahun 2014	20
B. Kerangka Teori .....	24
1. Hukum Administrasi Negara .....	24
2. Tinjauan Fungsi dan Kelembagaan .....	29

C.	UPTD Pusat Penanggulangan Gizi Terpadu Kab. Bantaeng .....	31
1.	Pengadaan/Pembentukan UPTD Pusat Penanggulangan Gizi Terpadu di Kabupaten Bantaeng .....	31
D.	Kerangka Pikir.....	36
E.	Bagan Kerangka Pikir .....	38
F.	Defenisi Operasional.....	39
BAB III METODE PENELITIAN .....		40
A.	Tipe Penelitian .....	40
B.	Sumber Bahan Hukum.....	40
C.	Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	42
D.	Analisis Bahan Hukum .....	42
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....		44
A.	Pengaturan Pengadaan Pelayanan Publik UPTD Pusat Penanggulangan Gizi Terpadu di Kabupaten Bantaeng Terhadap Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia.....	44
1.	UPTD Pusat Penanggulangan Gizi Terpadu Kab. Bantaeng ....	44
2.	Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantaeng dalam Pengadaan UPTD Pusat Penanggulangan Gizi Terpadu Kabupaten Bantaeng .....	74
3.	Efektifitas Pengadaan UPTD Pusat Penanggulangan Gizi Terpadu Kabupaten Bantaeng.....	75
4.	Analisis Hukum Pembentukan UPTD Pusat Penanggulangan Gizi Terpadu Kab. Bantaeng.....	79
B.	Fungsi UPTD Pusat Penanggulangan Gizi Terpadu Kab. Bantaeng Kepada Masyarakat Tidak Bertentangan Dengan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku.....	81

1. Fungsi UPTD Pusat Penanggulangan Gizi Terpadu Kab. Bantaeng Berdasarkan Peraturan Bupati Bantaeng No. 71 Tahun 2019 Tentang Konvergensi Program Percepatan Pencegahan Stunting.....	81
2. Fungsi UPTD Pusat Penanggulangan Gizi Terpadu Kab. Bantaeng Berdasarkan Peraturan Bupati No. 10 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Layanan Gizi Terpadu Pada Dinas Kesehatan.....	82
3. Fungsi UPTD Pusat Penanggulangan Gizi Terpadu Kab. Bantaeng Berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 430/72/II/2021 Tentang Pembentukan Kelompok Kerja Penanggulangan Gizi Terpadu .....	89
BAB V PENUTUP .....	90
A. Kesimpulan.....	90
B. Saran.....	91
DAFTAR PUSTAKA.....	92

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Berdasarkan data Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGBI) tahun 2021, prevalensi stunting saat ini masih berada pada angka 24,4 persen atau 5,33 juta balita. Presiden RI Joko Widodo menargetkan angka stunting turun menjadi 14 persen di tahun 2024.<sup>1</sup> Stunting merupakan kondisi yang berhubungan dengan gizi kronis karena asupan gizi yang kurang dalam waktu yang lama. Hal ini muncul sejak di kandungan, dan akan mulai kelihatan begitu usia dua tahun.

Dampak lain stunting menimbulkan terhambatnya pertumbuhan, juga otak yang tidak berkembang secara maksimal. Jelas hal itu sangat berpengaruh pada ketidakmaksimalnya kemampuan mental dan belajar, ditambah lagi mempengaruhi prestasi belajar menjadi buruk. Tidak hanya itu, akibat dari stunting dan kondisi lain yang berhubungan soal kurang gizi sering mengakibatkan munculnya penyakit, antara lain: diabetes, hipertensi, obesitas, sampai kematian karena infeksi.<sup>2</sup>

Hal yang berhubungan dengan penanggulangan kekurangan gizi di Indonesia, Pemerintah sangat berperan dalam hal ini. Hal itu diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

---

<sup>1</sup> <https://www.kemkoptk.go.id/kejar-target-tahun-prevalensi-stunting-harus-turun-3-persen#:~:text=Berdasarkan%20data%20Survei%20Status%20Gizi,penurunan%20dari%20tahun-tahun%20sebelumnya>

<sup>2</sup> <http://promkes.kemkes.go.id/?p=8486>

“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.”

Hal di atas tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 28H ayat (1).

Bunyi Pasal 141-143 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 mengenai Kesehatan, mengatur dalam hal usaha pemerintah mengenai kekurangan gizi antara lain, mengupayakan perbaikan gizi dalam rangka meningkatkan kualitas gizi baik perorangan maupun masyarakat, melalui:

- a. Memperbaiki pola konsumsi makanan harus sesuai dengan gizi yang seimbang;
- b. Memperbaiki mengenai kesadaran gizi, fisik yang beraktifitas, dan mengenai kesehatan;
- c. Meningkatkan akses dan kualitas dalam memberikan layanan gizi pada masyarakat sesuai dengan kemajuan ilmu dan teknologi; dan
- d. Meningkatkan pangan, gizi lebih waspada sistemnya.

Diperlukan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat dalam hal menjamin ketersediaan makanan yang bernilai gizi, rata dan dapat dijangkau.

Penetapan standar angka kecukupan gizi, pelayanan gizi, dan tenaga gizi dalam bermacam tingkat pelayanan merupakan tanggung jawab pemerintah. Selain itu pemerintah bertanggung jawab juga atas terpenuhinya cukup gizi keluarga miskin dan kondisi darurat serta

terhadap pendidikan dan informasi yang benar mengenai gizi terhadap masyarakatnya.

Selasa, (02/03/2021) Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Republik Indonesia, Muhadjir Effendy meresmikan Pusat Penanggulangan Gizi Terpadu Kabupaten Bantaeng.<sup>3</sup> Bupati Bantaeng Ilham Syah Azikin melaporkan, pihaknya bekerjasama dengan Kementerian Kesehatan membangun UPT Pusat Penanggulangan Gizi Terpadu. Kelengkapan data-data permasalahan gizi dan stunting di sana juga dikumpulkan. "Kami bersama Kementerian Kesehatan telah membangun UPT Pusat Penanggulangan Gizi Terpadu, yang mengintegrasikan 10 Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Di dalamnya nanti, termasuk juga akan dilengkapi data-data," katanya.<sup>4</sup>

Penyampaian Kepala Daerah Kabupaten Bantaeng Bapak Ilham Syah Azikin mengenai bermacam usaha yang telah dilaksanakan dengan sangat baik di Kabupaten Bantaeng untuk mengurangi persentase angka stunting karena Bantaeng adalah Kabupaten yang merupakan angka stunting yang paling rendah di Provinsi Sulawesi Selatan yaitu sebesar 21% (Riset Kesehatan Dasar Tahun 2018).

Lahirnya UPTD Pusat Penanggulangan Gizi Terpadu Kabupaten Bantaeng menimbulkan pertanyaan, bagaimana kemudian dasar pijakan

---

<sup>3</sup> <https://makassar.tribunnews.com/2021/03/02/resmikan-pusat-penanggulangan-gizi-terpadu-bantaeng-menko-pmd-pertama-di-indonesia>

<sup>4</sup> <https://www.liputan6.com/health/read/4491044/kepala-bkkbn-hasto-akan-resmikan-pusat-penanggulangan-gizi-terpadu-bantaeng-sulsel>

terbentuknya dan fungsi badan ini jika diperhadapkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, apakah telah sesuai atau tidak. Maka diperlukan kajian secara mendalam untuk mendapatkan kepastian dan kesimpulan yang benar dan tepat.

Suhubungan hal tersebut penulis terdorong untuk mengkaji lebih dalam yang berhubungan dengan Analisis Hukum Terhadap Pembentukan dan Fungsi UPTD Pusat Penanggulangan Gizi Terpadu di Kabupaten Bantaeng.

## **B. Rumusan Masalah**

Sesuai dengan keterangan di atas maka penulis merumuskan permasalahan berikut ini:

1. Bagaimana pengaturan pengadaan pelayanan publik UPTD Pusat Penanggulangan Gizi Terpadu di Kabupaten Bantaeng, terhadap peraturan perundang-undangan di Indonesia?
2. Bagaimana Fungsi UPTD Pusat Penanggulangan Gizi Terpadu Kabupaten Bantaeng dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku?

### **C. Tujuan**

Tujuan penulisan ini antara lain, yaitu :

1. Untuk memahami pengaturan pengadaan pelayanan publik UPTD Pusat Penanggulangan Gizi Terpadu di Kabupaten Bantaeng terhadap peraturan perundang-undangan di Indonesia.
2. Untuk memahami fungsi UPTD Pusat Penanggulangan Gizi Terpadu di Kabupaten Bantaeng dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, apakah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini antara lain, yaitu:

1. Memberikan sumbangsih berupa hasil berpikir demi ilmu pengetahuan dalam dunia intelektual secara umum yang dapat dijadikan sebagai referensi bagi para akademisi yang berminat dalam mengamati analisis hukum pembentukan unit pelayanan terpadu daerah, tugas, dan fungsi, serta dinamika pelaksanaannya di Indonesia.
2. Menurut hemat penulis, penelitian ini memberikan masukan kepada aparat pemerintah dan warga setempat mengenai hakikat, evaluasi, dan monitoring kinerja UPTD Pusat Penanggulangan Gizi Terpadu di Kabupaten Bantaeng.

## **E. Orisinalitas Penelitian**

Terkait orisinalitas penelitian, penulis yakin bahwa penelitian tentang UPTD Pusat Penanggulangan Gizi Terpadu di Kabupaten Bantaeng belum pernah dilakukan sebelumnya. UPTD tersebut pertama didirikan di Indonesia yang berlokasi di Kabupaten Bantaeng, yang peresmianya pada Selasa, (02/03/2021) oleh Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Republik Indonesia, Bapak Muhadjir Effendy.

Penelitian ini tidak membanding-bandingkan penelitian-penelitian sebelumnya yang memiliki kesamaan topik. Penjelasan dibangun berdasarkan fakta yang objektif dan tidak berlebihan, demikian juga dengan pilihan teori-teori hukum yang digunakan masih relevan atau urgen untuk digunakan pada penelitian ini.<sup>5</sup> Semoga penelitian ini dapat menjadi rujukan pengembangan penelitian agar ke depannya fungsi dan efektifitasnya bisa lebih maju sesuai tuntutan zaman.

---

<sup>5</sup> Irwansyah, 2020, *Penelitian Hukum: Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel (Edisi Revisi)*, Yogyakarta: Mirra Buana Media, hlm. 282-283.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Landasan Teori**

##### **1. Teori Efektifitas Hukum**

Efektivitas merupakan sebuah tolak ukur pencapaian suatu tujuan yang telah ditetapkan. Mengenai Efektivitas hukum itu sendiri yakni sebuah proses yang memiliki tujuan tidak lain agar hukum dapat diterapkan dan berjalan secara efektif. Untuk dapat mengetahui bahwa sejauh mana hukum dapat dikatakan efektif dalam penyelenggaraannya serta penerapannya, maka langkah awal yakni diperlukan tindakan pengukuran untuk mengetahui seperti apa dan bagaimana hukum itu dapat ditaati oleh masyarakat atau sasaran dari penciptaannya, maka akan diketahui bahwa apakah aturan hukum yang dibuat sudah berlaku dengan efektif atau tidak. Akan tetapi sekalipun ditafsirkan bahwa tolak ukur dari keefektifan yakni dapat dinilai dari ketaatan terhadap aturan namun hal tersebut masih dapat dipertanyakan lebih jauh sejauh mana tolak ukur keefektifan dari hukum. hal tersebut dikarenakan bahwa suatu sasaran dibuatnya aturan atau masyarakat dapat dikatakan bahwa menaati atau tidak suatu aturan hukum tergantung pada kepentingannya.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Achmad Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (legisprudence)*, Kencana, Jakarta, hlm. 376.

Soerjono Soekanto berteori mengenai efektifitas hukum bahwa efektifitas hukum atau tidak efektifnya suatu hukum ditentukan oleh lima factor, ialah :<sup>7</sup>

1. Faktor hukum itu sendiri.
2. Penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang menciptakan dan melaksanakan hukum.
3. Sarana, atau fasilitas yang dapat membantu menegakkan hukum.
4. Masyarakat, yaitu lingkungan sekitar dimana hukum tersebut dilaksanakan.
5. Kebudayaan, yaitu hasil budidaya dan nilai rasa yang berdasarkan pada kemauan individu dalam kehidupan sehari-hari.

## **2. Teori Peraturan Perundang-Undangan**

Teori Perundang – undangan merupakan suatu peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum di bentuk atau terbentuk oleh lembaga atau pejabat Negara, yang memiliki wewenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundangundangan. Hierarki peraturan perundang-undangan yang

---

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto, 2008, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 8.

lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.<sup>8</sup>

Perundang-undangan juga Peraturan Perundang-undangan asal katanya dari Undang-Undang yang tertuju pada jenis atau bentuk peraturan yang telah dibuat negara. Kemudian ada istilah *wet* yang memiliki dua macam makna yakni *wet in formale zin* dan *wet in materiele zin* mengandung arti Defenisi Undang-Undang berdasarkan pada isinya (subtansinya).<sup>9</sup> Perundangan berasal dari kata Undang, mendapat bubuhan per- dan -an yang bermakna berbeda dari kata Undang-Undang. Penggunaan istilah tersebut berkaitan atau berhubungan dengan Undang-Undang bukan kata Undang yang memiliki makna konotasi yang lain.<sup>10</sup>

Yang dimaksud peraturan perundang-undangan adalah peraturan negara dari tingkat pusat juga tingkat daerah yang terbentuk berdasar pada kewenangan perundang-undangan yang mempunyai sifat atribusi dan delegasi. Peraturan Perundang-Undang yang dibentuk merupakan suatu bagian dari hasil proses terbentuknya hukum baru sebab hukum meliputi beberapa hal antara lain proses, prosedur, sikap sopan santun, juga hukum kebiasaan.<sup>11</sup>

---

<sup>8</sup> Michael Frans Berry, "Pembentukan Teori Peraturan Perundang-Undang" Muhammadiyah Law Review 2 (2), Juli 2018, ISSN 2549-113X (print), ISSN 2580-166X (online), hlm. 89.

<sup>9</sup> Ni'matul Huda & R. Nazriyah. 2019. *Teori & Peraturan Perundang-Undang*. Cetakan II. Bandung: Nusa Media, hlm. 4.

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm. 5.

<sup>11</sup> Michael Frans Berry, *Op.Cit.*, hlm. 88

Terbentuknya peraturan perundang-undangan pemerintah harus dapat merumuskan hal-hal yang mungkin atau cenderung dan kesempatan yang akan terjadi di waktu mendatang dapat mempelajari lebih dalam dan mengambil kesempatan untuk dapat meminimalkan hambatan yang akan dihadapi pada saat penegakan peraturan perundang-undangan. Perundang-undangan harus mempunyai gambaran nyata dalam kehidupan masyarakat juga harapan masyarakat. Landasan keberlakuan yuridis adalah peraturan perundang-undangan yang dapat memenuhi syarat-syarat pembentukannya dan harus berdasar pada peraturan hukum di atasnya.<sup>12</sup>

Pembentukan peraturan perundang-undangan perlu memperhatikan beberapa teori yang harus dimengerti oleh pembuatnya yaitu berhubungan dengan teori jenjang norma. Salah satu dari murid dari Hans Kelsen yang bernama Hans Nawiansky teori dari gurunya dikembangkan yaitu mengenai teori jenjang norma yang berhubungan dengan suatu negara. Selain itu Hans Nawiansky menuliskan dalam bukunya *Algemeine Rechtslehre* bahwa sesuai yang dikemukakan oleh Hans Kelsen bahwa norma hukum negara berlapis-lapis juga berjenjang atau bertingkat yang merupakan norma yang dibawah berlaku, berdasar, dan berasal dari norma atau aturan yang lebih tinggi dan seterusnya yang kesemuanya disebut norma dasar.

---

<sup>12</sup> *Ibid.*

Hans Nawiansky juga mengatakan bahwa norma hukum selain berlapis dan berjenjang juga berkelompok, oleh karena itu Nawiansky membuat kelompok menjadi empat kelompok besar yaitu:

- 1) Peraturan atau norma fundamental negara (*Staatsfundamentalnorm*)
- 2) Peraturan dasar negara (*Staatsgrundgezets*)
- 3) Undang-undang formal atau resmi (*Formell Gezetz*)
- 4) Peraturan pelaksana dan otonom (*Verordnung dan Autonome Satzung*).<sup>13</sup>

Demi mewujudkan kebutuhan masyarakat, pembangunan, serta perlindungan hak dan kewajiban tiap masyarakatnya maka peraturan perundang-undangan hadir untuk mengakomodir tiap keperluan tersebut.

### **3. Teori Fungsi**

Teori fungsi atau fungsional atau yang umumnya disebut sebagai teori integrasi atau juga disebut teori konsensus. Pemuatan teori tersebut bertujuan tidak lain agar dapat memahami masyarakat secara umum. Pendekatan fungsional memandang masyarakat terintegrasi berdasarkan kesepakatan anggota atau bagian dari masyarakat akan nilai yang hidup dalam masyarakat tertentu. Teori

---

<sup>13</sup> Asas - Asas dan Teori Pembentukan Perundang - Undangan oleh Rais rozali upload 12 – September – 2013. <https://zalirais.wordpress.com/2013/09/12/asas-asas-dan-teori-pembentukan-perundang-undangan/>

fungsional ini mempunyai daya yang dapat mengatasi ditemukannya perbedaan pendapat dari kepentingan oleh para anggota masyarakat. Masyarakat sebagai suatu sistem sosial secara fungsional terintegrasi ke dalam suatu bentuk ekuilibrium sehingga teori ini disebut sebagai structural-functional approach (Fungsional struktural atau fungsionalisme struktural). Teori fungsional struktural dipelopori oleh para pemikir klasik diantaranya Socrates, Plato, Auguste Comte, Spencer, Emile Durkheim, Robert K. Merton, dan Talcott Parsons. Keseluruhan pemikir tersebut selanjutnya mendefinisikan tentang bagaimana gambaran fungsionalisme dalam melihat serta mengkaji fenomena sosial dan kultural.<sup>14</sup>

Dalam aliran fungsionalisme, salah satu tokoh yang paling berpengaruh adalah Emile Durkheim. Ia selalu menguraikan efek-efek dari fenomena-fenomena sosial bagi keseluruhan kehidupan Bersama. Tokoh lain adalah yang memberikan pandangan terhadap fungsi adalah Robert K. Merton sebagai seorang tokoh aliran fungsionalisme yang merinci dan menegaskan konsep fungsi. Menurut pandangannya, fungsi adalah akibat yang mantap, objektif (faktual dan terlepas dari motivasi seseorang), adanya keterbukaan dalam pengamatan empiris, dari suatu bagian dari sosial budaya demi kesatuan yang lebih besar.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> I.B. Wirawan, 2015, *Teori-Teori Sosial Dalam Tiga Paradigma (Fakta Sosial, Definisi Sosial & Perilaku Sosial)*, Prenadamedia Group, Jakarta, Hlm.41

<sup>15</sup> Edy Wahyono, 2006, Penerapan Teori Fungsi Untuk Menganalisa Kehidupan Masyarakat, Jurnal Gelar Volume 4 Nomor 2, Hlm.272-273.

Kehadiran Struktural-fungsionalisme merupakan suatu reaksi terhadap teori evolusionari. Yang dimana jika evolusionari mengkaji tentang membangun tingkat kemajuan serta perkembangan budaya manusia, maka structural-fungsionalisme memiliki maksud dalam mengkaji tentang membangun suatu sistem dan struktur sosial yang dengan kata lain dimaksudkan dengan struktur sosial dengan pengkajian atas pola hubungan yang memiliki fungsi diantaranya antar individu, antar kelompok, atau antar lembaga-lembaga sosial yang hidup dalam kehidupan bermasyarakat dengan kurun waktu tertentu.<sup>16</sup>

Meskipun eksplanasi secara fungsional dalam kajian-kajian sosial telah terlihat dalam karya-karya Spencer dan Comte, namun Durkheim berpendapat bahwa fenomena sosial di eksplain melalui dua pendekatan pokok yakni pendekatan historis dan pendekatan fungsional. Lanjutnya Durkheim menyatakan bahwa Peneliti-peneliti sosial harus mampu menghubungkan dan mengaitkan suatu penelitian dalam menemukan asal-usul serta sebab (Pendekatan historis) di satu pihak dan penentuan fungsi-fungsi dari suatu fenomena sosial (Pendekatan fungsional) di Pihak lain. Maka dari itu penting untuk menentukan keterkaitan antara kenyataan sosial yang diteliti dengan kebutuhan umum organisme sosial sehingga keterkaitan fungsi tersebut dapat terjadi.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Mari Marzali, *Struktural-Fungsionalisme*, Jurnal Antropologi Nomor 52, Hlm. 33

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm. 34

Fungsionalisme Struktural atau analisa sistem pada prinsipnya berkisar pada suatu konsep, namun yang terpenting adalah konsep fungsi dan konsep struktur. Namun ada kekhawatiran dari Robert K. Merton mengenai fungsionalisme kontemporer yang para antropolog awal gagal untuk memecahkannya. Kemudian pendapat Merton terkait teori fungsional mempertanyakan beberapa proposisi atau titik tolak yakni :

1. Kesatuan fungsional dari sistem sosial;
2. Universalitas fungsional dari sistem sosial;
3. Indispensability fungsional untuk sistem sosial<sup>18</sup>

Pada hakikatnya, prinsip pokok fungsionalisme dapat dikemukakan yakni :

1. Masyarakat adalah sistem yang kompleks yang terdiri dari komponen-komponen yang memiliki keterkaitan satu sama lain dan saling bergantung. Komponen tersebut mempunyai pengaruh yang signifikan atas komponen-komponen yang lain.
2. Komponen-komponen dari masyarakat eksis memiliki fungsi penting dalam menjaga atau dengan kata lain merawat kehadiran dan stabilitas masyarakat secara komprehensif, oleh karenanya kehadiran komponen tertentu dari

---

<sup>18</sup> Ida Zahara Adibah, 2017, Struktural Fungsional Robert K. Merton : Aplikasinya dalam Kehidupan keluarga, Jurnal Inspirasi Volume 1 Nomor 1, Hlm.171

masyarakat dapat dijabarkan ketika fungsinya bagi masyarakat dapat diidentifikasi secara komprehensif.

3. Keseluruhan masyarakat memiliki tahapan untuk mengintegrasikan dirinya, yaitu tahapan-tahapan yang mampu menggabungkannya menjadi satu, salah satu bagian penting dari tahapan tersebut merupakan komitmen para anggota masyarakat terhadap serangkaian kepercayaan dan nilai yang sama.
4. Masyarakat cenderung mengarah kepada suatu keadaan homeostatis, dan gangguan pada salah satu bagiannya cenderung menimbulkan penyesuaian atas komponen lain agar tercapai harmoni dan keseimbangan.
5. Perubahan sosial adalah suatu kejadian kejadian yang tidak biasa dalam masyarakat, namun jika terjadi hal demikian, maka perubahan pada umumnya akan berdampak pada adanya konsekuensi-konsekuensi yang memberikan keuntungan bagi masyarakat secara menyeluruh.<sup>19</sup> dapat diartikan bahwasanya berbagai perubahan tersebut diatas akan memberi dampak positif yang bisa membawa kemaslahatan bagi masyarakat luas.

Lain halnya yang dikemukakan oleh Talcott Parsons, Menurut pandangan parsons sendiri tentang teori ini, teori fungsionalisme

---

<sup>19</sup> *Ibid.*, hlm. 173

structural dikatakan sebagai suatu teori yang dimana analisisnya merujuk kepada suatu persetujuan yang menimbulkan adaptasi seseorang, dan sematamata melihat pada kenyataan yang hidup dalam masyarakat. Pendapat Parsons sendiri mengenai stratifikasi sosial berusaha memberikan kebenaran serta melanggengkan adanya perbedaan kemampuan dari tiap anggota masyarakat, dan pada akhirnya menerima begitu saja struktur yang ada. Sistem Parsons berusaha mempertahankan agar secara keseluruhan suatu organisasi mempunyai kemampuan dapat menjaga substansi agar tetap sama dan tidak terjadi perubahan.<sup>20</sup>

Pendekatan Fungsionalisme Struktural Parsons terhadap stratifikasi sosial dalam masyarakat melalui anggapan dasar sebagaimana yang telah dikembangkan oleh pengikutnya yakni sebagai berikut :

1. Masyarakat melainkan dipandang sebagai sebuah sistem daripada sebagai bagian yang saling berkaitan satu sama lain. Artinya sistem tersebut dapat memberikan atau sekalipun ketergantungan antara satu sisi dan sisi lainnya sehingga akan saling mengikat.
2. Sifat timbal balik atas Keterkaitan dalam mempengaruhi yang terjadi antar bagian.

---

<sup>20</sup> Ismail, 2012, *Penggabungan Teori onflik Strukturalist Non-Marxist dan Teori Fungsionalisme Struktural Talcott Parsons : Upaya Menemukan Model Teori Sosial-Politik Alternatif Sebagai Resolusi Konflik Politik dan Tindak Kekerasan di Indonesia*, Jurnal Esensia Volume XIII Nomor 1, Hlm.71.

3. Sekalipun pencapaian integrasi sosial tidak dicapai dengan maksimal, namun secara mendasar, sistem sosial selalu bergerak ke arah yang dinamis sebagai upaya dalam menghadapi perubahan-perubahan yang datang dari luar dengan kecenderungan memelihara agar perubahan yang terjadi dalam sistem sebagai akibatnya hanya akan mencapai derajat minimum.
4. Sekaligus disfungsi, ketegangan dan penyimpangan senantiasa terjadi, akan tetapi dalam jangka Panjang keadaan tersebut pada akhirnya akan dapat diatasi dengan sendirinya melalui penyesuaian dan proses disambiguasi.
5. Perubahan sistem sosial pada umumnya terjadi secara bertahap, melalui mekanisme penyesuaian terlebih dahulu dan tidak terjadi secara menyeluruh begitu saja.<sup>21</sup>

Dalam tatanan Pemerintahan menurut kamus besar bahasa Indonesia, fungsi artinya suatu jabatan, pekerjaan, dan lain-lain menyangkut pekerjaan atau jabatannya.<sup>22</sup> kamus istilah Peraturan Perundang-undangan memberikan gambaran Fungsi sebagai sekelompok pekerjaan, kegiatan, usaha-usaha dimana antar bagian saling berkaitan dan saling menopang untuk dapat menjalankan segi-segi tugas pokok dalam sebuah kegiatan dan pekerjaan.<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup> *Ibid.*, hlm. 74-75.

<sup>22</sup> Badudu, J.S. 1996. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Pustaka Sinar Harapan. Jakarta hlm. 412

<sup>23</sup> Sudarsono, 1992, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 134.

#### **4. Tinjauan Tentang Pemerintahan Daerah**

Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang terbagi dalam bagian-bagian pemerintahan daerah, baik provinsi, kabupaten maupun kota. Pemerintahan daerah ini mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Mendasarkan ketentuan Pasal 18 UUD 1945 tersebut, mengenai pemerintahan daerah tersebut, memuat pokok-pokok pikiran bahwa: a) Daerah Indonesia akan dibagi atas dasar besar dan kecil yang akan diatur dengan undang-undang; dan b) Pengaturan tersebut harus memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara serta hak-hak asal-usul dalam daerah yang bersifat istimewa.

Urgensi penyelenggaraan pemerintahan desentralisasi melalui otonomi daerah adalah:

- 1) Untuk mencegah menumpuknya kekuasaan di satu tangan yang menimbulkan tirani,
- 2) Mengikutsertakan rakyat dalam kegiatan pemerintahan dan mendidik rakyat untuk menggunakan hak dan kewajibannya dalam penyelenggaraan pemerintahan.
- 3) Untuk mencapai pemerintahan yang efektif dan efisien.

- 4) Untuk dapat mengambil keputusan yang lebih cepat dan tepat sehingga pelayanan kepada masyarakat lebih cepat, tepat, mudah dan murah.
- 5) Untuk mengantisipasi adanya perbedaan faktor-faktor geografis, demografis, ekonomi, sosial budaya antar daerah.
- 6) Untuk memperlancar pembangunan sosial ekonomi.
- 7) Mencegah disintegrasi bangsa.<sup>24</sup>

Karena itu, yang utama dalam penyelenggaraan otonomi daerah adalah pengakuan kemandirian suatu masyarakat dan daerah sehingga masyarakat berpartisipasi aktif dalam pembangunan nasional dan peningkatan kualitas pelayanan birokrasi pemerintah kepada masyarakat.

Selanjutnya sebagai pelaksanaan atas ketentuan Pasal 18 ayat (7) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diundangkanlah Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 disebutkan bahwa Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

---

<sup>24</sup> Dharma Setyawan Salam, 2004, *Manajemen Pemerintahan Indonesia*, Jakarta: Djambatan, hlm. 47-52.

Menurut Sarundajang, tujuan dari pemberian otonomi daerah, adalah: 1) peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin membaik; 2) pengembangan kehidupan demokrasi; 3) distribusi pelayanan publik yang semakin membaik, merata dan adil; 4) penghormatan terhadap budaya lokal; dan 5) perhatian atas potensi dan keanekaragaman daerah.<sup>25</sup>

#### **5. Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berdasarkan UU No 23 Tahun 2014**

Usuran Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat. Urusan pemerintahan ini dikelompokkan menjadi Urusan Pemerintahan Absolut (Mutlak), Urusan Pemerintahan Konkuren dan Urusan Pemerintahan Umum.

Usuran pemerintahan absolut adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Urusan pemerintahan konkuren adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota. Sedangkan urusan pemerintahan umum adalah

---

<sup>25</sup> Sarundajang, 2005, Babak Baru Sistem Pemerintahan Daerah, Jakarta: Kata Hasta, hlm. 80.

Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.

Urusan Pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah. Urusan konkuren ini selanjutnya terbagi atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.

Berdasarkan UU No 23 Tahun 2014 urusan pemerintahan dibagi menjadi 3 (tiga) jenis yaitu urusan absolut, urusan konkuren dan urusan pemerintahan umum. Selanjutnya urusan konkuren terbagi menjadi urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib yang terdiri urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi:

- a. pendidikan;
- b. kesehatan;
- c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;

- e. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat;  
dan
- f. sosial (Ps 12 ayat (1) UU No 23 Tahun 2014).

Sedangkan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi:

- a. tenaga kerja;
- b. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c. pangan;
- d. pertanahan;
- e. lingkungan hidup;
- f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- g. pemberdayaan masyarakat dan Desa;
- h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- i. perhubungan;
- j. komunikasi dan informatika;
- k. koperasi, usaha kecil, dan menengah;
- l. penanaman modal;
- m. kepemudaan dan olah raga;
- n. statistik;
- o. persandian;
- p. kebudayaan;
- q. perpustakaan; dan

r. kearsipan (Ps 12 ayat (2) UU No 23 Tahun 2014).

Selanjutnya Urusan Pemerintahan Pilihan meliputi:

- b. kelautan dan perikanan;
- c. pariwisata;
- d. pertanian;
- e. kehutanan;
- f. energi dan sumber daya mineral;
- g. perdagangan;
- h. perindustrian; dan
- i. transmigrasi (Ps 12 ayat (3) UU No 23 Tahun 2014).

Pemerintahan Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan konkuren menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

## B. Kerangka Teori

### 1. Hukum Administrasi Negara

#### a. Pengertian Hukum

Hukum tidak lepas dari kehidupan manusia. Maka untuk membicarakan hukum kita tidak dapat lepas membicarakannya dari kehidupan manusia.<sup>26</sup>

Definisi hukum menurut Thomas Aquinas (Abad XIII):

*“Law is a rule and measure of acts, whereby man is induced to act or is restrained from acting: for lex (law) is derived from ligare (to bind), because it binds one to act...Law is nothing else than a rational ordering of things which concern the common good; promulgated by whoever is charged with the care of the community.”*

(Hukum adalah suatu aturan atau ukuran dari tindakan-tindakan, dimana manusia dirangsang untuk bertindak (sesuai aturan atau ukuran itu) atau dikekang untuk tidak bertindak (yang tidak sesuai dengan aturan atau ukuran itu). Sebagaimana diketahui, perkataan *lex (law)* berasal dari kata *ligare* (mengikat), sebab ia mengikat seseorang untuk bertindak (menurut aturan dan ukuran tertentu). Hukum tidak lain merupakan perintah rasional tentang sesuatu yang memperhatikan hal-hal umum yang baik; disebarluaskan melalui perintah yang diperhatikan oleh masyarakat).<sup>27</sup>

Seorang pakar pada Abad XVII, John Locke pun memberikan definisi hukum:

*“The laws that men generally refer their actions to, to judge of their rectitude or obliquity seem to me be these three: 1. The divine law; 2. The civil laws, 3. The law of opinion or reputation...By the relation, they bear to the first of these, men judge whether their actions are sins or duties, by the second,*

---

<sup>26</sup> Sudikno Mertokusumo, 2007, *Mengenal Hukum (Sebuah Pengantar)*, Penerbit Liberty, Yogyakarta, hlm. 1.

<sup>27</sup> Achmad Ali, 2015, *Menguak Tabir Hukum: Edisi Kedua*, Penerbit Kencana, Jakarta, hlm. 36.

*wether they by criminal or innocent; and by the third, whether they be virtues or vices”*

'Hukum adalah sesuatu yang ditentukan oleh masyarakat pada umumnya tentang tindakan-tindakan mereka, untuk menilai/mengadili mana yang merupakan perbuatan yang jujur, dan mana yang merupakan perbuatan curang. Dalam pandangan saya (Locke) hukum itu terdiri atas tiga jenis: (1) hukum agama; (2) hukum negara; dan (3) hukum opini atau reputasi. Hukum agama menilai mana tindakan yang berdosa dan mana tindakan yang wajib dilakukan. Hukum negara menilai mana tindakan kriminal dan mana tindakan yang tidak kriminal. Hukum opini atau reputasi menilai mana tindakan yang luhur dan mana perbuatan yang buruk (secara kesusilaan)”<sup>28</sup>

Para pakar hukum Indonesia pun memberi definisi tentang hukum. Berikut definisi hukum menurut beberapa pakar hukum di Indonesia:

Definisi hukum menurut E. Utrecht, bahwasanya Utrecht sendiri memandang hukum tidak sekadar kaidah, melainkan sebagai gejala social dan segi kebudayaan. Jika hukum dilihat sebagai kaidah, Utrecht memberikan definisi hukum sebagai berikut; Hukum adalah himpunan petunjuk hidup, perintah dan larangan yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat yang seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan. Karena pelanggaran petunjuk hidup tersebut dapat menimbulkan tindakan oleh pemerintah atau penguasa masyarakat itu.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> *Ibid.*

<sup>29</sup> *Ibid.*, hlm. 42.

Defenisi hukum menurut Prof. Dr. Achmad Ali, SH., MH. Beliau memandang apa yang dimaksud sebagai hukum dimanifestasikan dalam wujud:

1. Hukum sebagai kaidah (hukum sebagai *sollen*); dan
2. Hukum sebagai kenyataan (hukum sebagai *sein*).

Bagi Achmad Ali, yang utama adalah hukum sebagai kenyataan, tanpa mengabaikan eksistensi hukum sebagai kaidah, karena hukum sebagai kenyataan tetap bersumber pada hukum yang berwujud kaidah. Hanya saja, yang penulis maksudkan sebagai kaidah hukum bukan sekadar kaidah yang termuat dalam hukum positif belaka, tetapi keseluruhan kaidah social yang diakui berlakunya oleh otoritas tertinggi yang ada dalam masyarakat tersebut.

Sesuai apa yang menurut Achmad Ali kemukakan tersebut diatas, disimpulkan hukum sebagai berikut:

“Hukum adalah seperangkat kaidah atau ukuran yang tersusun dalam suatu sistem yang menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan manusia sebagai warga dalam kehidupan bermasyarakatnya. Hukum tersebut bersumber, baik dari masyarakat sendiri maupun dari sumber lain yang diakui berlakunya oleh otoritas tertinggi dalam masyarakat tersebut, serta benar-benar diberlakukan oleh warga masyarakat (sebagai satu keseluruhan) dalam kehidupannya. Jika kaidah tersebut dilanggar akan memberikan kenangan bagi otoritas tertinggi untuk menjatuhkan sanksi yang sifatnya eksternal”<sup>30</sup>

Pakar hukum Indonesia Sudikno Mertokusumo pun memberikan pandangannya tentang defenisi hukum, hukum adalah keseluruhan kumpulan peraturan-peraturan atau kaedah-kaedah dalam suatu

---

<sup>30</sup> *Ibid.*, hlm. 45-46.

kehidupan bersama: keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.<sup>31</sup>

Pun menurut Prajudi Atmosudirdjo, hukum merupakan aturan tentang sikap dan tingkah laku orang-orang yang menjadi keyakinan bersama dari sebagian besar warga masyarakat, bahwa aturan-aturan itulah yang wajib dijunjung tinggi bersama, sehingga bilamana terjadi pelanggaran terhadap aturan-aturan tingkah laku tersebut oleh seorang warga masyarakat, maka pelanggar tersebut akan ditindak oleh petugas-petugas yang diangkat atau ditunjuk oleh masyarakat tersebut.<sup>32</sup>

## **b. Pengertian Administrasi Negara**

Administrasi negara adalah keseluruhan aparatur pemerintah yang melakukan berbagai aktivitas dan tugas-tugas negara selain tugas pembuatan undang-undang dan pengadilan.<sup>33</sup>

Soewarno Handyaningrat dalam bukunya *Administrasi Pemerintahan Dalam Pembangunan Nasional* antara lain juga mengetengahkan bahwa; administrasi negara merupakan bagian dari administrasi umum. Ilmu Administrasi Negara merupakan cabang Ilmu Sosial (Ilmu Politik). Dimock dan Koening membagi pengertian tentang

---

<sup>31</sup> Sudikno Mertokusumo, *Op.Cit.*, hlm. 40

<sup>32</sup> Prajudi Atmosudirdjo, 1981, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 34.

<sup>33</sup> Ridwan HR, 2003, *Hukum Administrasi Negara*, UII Press Yogyakarta, Yogyakarta, hlm. 20.

administrasi negara dalam arti luas dan dalam arti sempit. Dalam arti luas, administrasi negara adalah kegiatan negara dalam melaksanakan kekuasaan politiknya. Dalam arti sempit, administrasi negara adalah kegiatan eksekutif dalam penyelenggaraan negara.<sup>34</sup>

Dari telaahan tentang arti istilah administrasi negara, nampaklah bahwa istilah administrasi negara dalam Ilmu Administrasi Negara meliputi seluruh kegiatan negara (legislatif, eksekutif, dan yudisial); sedangkan administrasi negara dalam Hukum Administrasi Negara hanya meliputi lapangan *bestuur* / pemerintahan (lapangan kegiatan negara di luar pembuatan perundang-undangan / *wetgeving* dan peradilan / *rechtspraak*).<sup>35</sup>

### **c. Pengertian Hukum Administrasi Negara**

Hukum Administrasi Negara adalah seperangkat peraturan yang memungkinkan administrasi negara menjalankan fungsinya, yang sekaligus juga melindungi warga terhadap sikap tindak administrasi negara, dan melindungi administrasi negara itu sendiri.<sup>36</sup>

Menurut Prof. Djokosutono, S.H. memandang hukum administrasi negara sebagai hukum mengenai hubungan – hubungan antara jabatan – jabatan negara satu sama lainnya serta hubungan –

---

<sup>34</sup> Philipus M. Hadjon dkk, 2008, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, hlm. 5.

<sup>35</sup> *Ibid.*

<sup>36</sup> Sjachran Basah, 1992, *Perlindungan Hukum terhadap Sikap Tindak Administrasi Negara*, Penerbit Alumni, Bandung, hal. 4.

hubungan antara jabatan-jabatan negara itu dengan para warga masyarakat.<sup>37</sup>

## **2. Tinjauan Fungsi dan Kelembagaan**

### **a. Fungsi**

Fungsi diartikan sebagai suatu lingkungan kerja untuk mencapai tujuan tertentu. Untuk dapat menjalankan fungsinya dalam rangka mencapai tujuan tertentu, lembaga negara harus dilengkapi dengan wewenang (kekuasaan), sehingga sebagai negara hukum, maka segala lembaga negara tunduk dan berada di bawah Undang-Undang Dasar.<sup>38</sup>

Pelaksanaan fungsi tersebut sejatinya mengikuti pelaksanaan fungsi-fungsi hukum dalam berbagai aspek. Fungsi hukum dapat diklasifikasikan dalam beberapa tahap, yaitu:<sup>39</sup>

- a. Fungsi hukum sebagai alat ketertiban dan keteraturan masyarakat.
- b. Fungsi hukum sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir batin.
- c. Fungsi hukum sebagai sarana penggerak pembangunan.

---

<sup>37</sup> Nomensen Sinamo, 2010, *Hukum Administrasi Negara Suatu Kajian Kritis Tentang Birokrasi Negara*, Jala Permata Aksara, Jakarta. hlm. 7-8.

<sup>38</sup> Hasan Zaini, 1985, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Penerbit Alumni, Bandung, hlm. 261.

<sup>39</sup> Soedjono Dirdjosisworo, 2001, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 154-156.

d. Fungsi kritis dari hukum.

Setiap kesatuan yang teratur memerlukan kekuasaan yang jelas ruang lingkup, arah dan batas-batasannya. Hukum itulah yang menetapkan ruang lingkup dan arah kekuasaan. Hukum yang ditetapkan dengan perantaraan kekuasaan harus ditaati, termasuk oleh yang menetapkannya.<sup>40</sup>

**b. Kelembagaan**

Dalam rangka pembahasan tentang organisasi dan kelembagaan negara, dapat dimulai dengan mempersoalkan hakikat kekuasaan yang dilembagakan atau diorganisasikan ke dalam bangunan kenegaraan, kuncinya terletak pada apa dan siapa yang sesungguhnya memegang kekuasaan tertinggi atau yang biasa disebut sebagai pemegang kedaulatan (*sovereignty*) dalam suatu negara<sup>41</sup>.

Dari segi kelembagaannya, menurut ketentuan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasca Perubahan Keempat (Tahun 2002), dalam struktur kelembagaan Republik Indonesia terdapat delapan buah organ negara yang mempunyai kedudukan sederajat yang secara langsung menerima kewenangan konstitusional dari UUD, diantaranya: Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah,

---

<sup>40</sup> Hasan Zaini, *loc.cit.*

<sup>41</sup> Mexasai Indra, 2011, *Dinamika Hukum Tata Negara Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, hlm. 133.

Majelis Permusyawaratan Rakyat, Badan Pemeriksa Keuangan, Presiden dan Wakil Presiden, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial.<sup>42</sup>

Berkaitan dengan hal tersebut, menurut Purnadi dan Soerjono Sukanto, perlu adanya status atau kedudukan yang menjadi subjek dalam negara mencakup lembaga atau badan atau organisasi, pejabat dan warga negara. Sementara itu, peranan (*role*) mencakup kekuasaan, *public service*, kebebasan/hak-hak asasi, dan kewajiban terhadap kepentingan umum.<sup>43</sup>

### **C. UPTD Pusat Penanggulangan Gizi Terpadu Kab. Bantaeng**

#### **1. Pengadaan/Pembentukan UPTD Pusat Penanggulangan Gizi Terpadu di Kabupaten Bantaeng**

Persoalan stunting atau kondisi gagal tumbuh pada anak balita sehingga memiliki tubuh terlalu pendek dibandingkan anak seusianya, masih menjadi tantangan besar yang dihadapi bangsa ini. Berdasarkan *Global Nutrition Report* pada 2018 menunjukkan Prevalensi Stunting Indonesia dari 132 negara berada pada peringkat ke-108, sedangkan di kawasan Asia Tenggara prevalensi stunting Indonesia tertinggi ke dua setelah Kamboja.<sup>44</sup>

---

<sup>42</sup> Ni'matul Huda, 2013, *Hukum Tata Negara Indonesia – Edisi Revisi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 159.

<sup>43</sup> *Ibid.*, hlm. 241.

<sup>44</sup><https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2929/pandemi-covid-19-stunting-masih-menjadi-tantangan-besar-bangsa>

Bapak Bupati Bantaeng Ilham Syah Azikin bersama jajarannya telah melakukan upaya percepatan penanganan stunting melalui dukungan regulasi/kebijakan dan inovasi pelayanan publik pendukung. Salah satunya dengan mengesahkan Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 71 Tahun 2019 tentang Konvergensi Program Percepatan Pencegahan Stunting.<sup>45</sup>

Adapun 5 Pilar Percepatan Pencegahan Stunting di Kabupaten Bantaeng :<sup>46</sup>

1. Komitmen dan visi kepemimpinan
2. Komunikasi perubahan perilaku
3. Konvergensi, koordinasi dan konsolidasi program daerah dan desa
4. Gizi dan ketahanan pangan
5. Pemantauan dan evaluasi

Kemudian Upaya Penangan Stunting di Kab. Bantaeng berdasarkan intervensi spesifik, yaitu :

No.	Jenis Intervensi	Program/Kegiatan Intervensi Spesifik	Capaian Program (%)
1	Ibu Hamil	- Pemberian Makanan Tambahan bagi ibu hamil Kurang Energi Kronis KK miskin,	100
		- Suplementasi Tablet Tambah Darah (TTD)	100
		- Suplementasi kalsium	100
		- Pemeriksaan kehamilan	100
		- Pencegahan HIV	96
2	Ibu Menyusui	- Pemberian Makanan Tambahan Bagi ibu Nifas Kurang Energi Kronis KK	100

<sup>45</sup> *Ibid.*

<sup>46</sup> Pemaparan Bapak Bupati Bantaeng Dr. H. Ilham Azikin, M.Si. terkait Strategi Penanganan Stunting di Kab. Bantaeng

	0-23 bulan	Miskin - Promosi dan konseling menyusui - Promosi dan konseling pemberian makan bayi dan anak (PMBA) - Tata laksana gizi buruk akut - Pemberian makanan tambahan pemulihan bagi anak gizi kurang akut - Pemantauan pertumbuhan - Suplementasi kapsul vitamin A - Imunisasi - Suplementasi zinc untuk pengobatan diare	100 100 100 100 85 95 99 100
3	Remaja Putri	- Suplementasi tablet tambah darah	70
4	Anak 24-59 bulan	- Tata laksana gizi buruk akut - Pemberian makanan tambahan pemulihan bagi anak gizi kurang akut - Pemantauan pertumbuhan - Suplementasi kapsul vitamin A - Suplementasi zinc untuk pengobatan diare	100 100 PPGM 95 100

Tabel 1: Upaya Penanganan Stunting Menurut Intervensi Spesifik di Kab. Bantaeng.

Serta Upaya Penangan Stunting di Kab. Bantaeng berdasarkan intervensi sensitif, yaitu :

No.	Jenis Intervensi	Program/Kegiatan Intervensi Sensitif
1	Peningkatan sanitasi	-
2	Peningkatan akses dan kualitas pelayanan gizi dan kesehatan	- Akses pelayanan Keluarga Berencana (KB) - Akses Jaminan Kesehatan (JKN) - Akses bantuan uang tunai untuk keluarga kurang mampu (PKH)
3	Peningkatan kesadaran, komitmen, dan praktik pengasuhan dan gizi ibu dan anak	- Penyebarluasan informasi melalui berbagai media asuhan dan gizi ibu dan anak - Penyediaan konseling perubahan perilaku antar pribadi - Penyediaan konseling pengasuhan untuk orang tua - Akses Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan pemantauan tumbuh-kembang anak

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyediaan konseling kesehatan dan reproduksi untuk remaja</li> <li>- Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak</li> </ul>
4	Peningkatan akses pangan bergizi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Akses bantuan pangan non tunai (BPNT) untuk keluarga kurang mampu</li> <li>- Akses fortifikasi Peningkatan akses pangan bergizi</li> <li>- Akses kegiatan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)</li> <li>- Penguatan regulasi mengenai label dan iklan pangan</li> </ul>

Tabel 2: Upaya Penanganan Stunting Menurut Intervensi Sensitif di Kab. Bantaeng.

**a. Susunan Organisasi UPTD Pusat Penanggulangan Gizi Terpadu Kabupaten Bantaeng**

Adapun susunan organisasi UPTD Pusat Penanggulangan Gizi Terpadu Kabupaten Bantaeng, terdiri atas:<sup>47</sup>

- a. Kepala UPTD
- b. Subbagian Tata Usaha; dan
- c. Jabatan Fungsional :
  - Dokter
  - Bidan
  - Perawat
  - Nutrisionis
  - Fisioterapi
  - Farmasi/Apoteker

<sup>47</sup> Andi Ihsan, 2021, *Dokumen Kajian Akademik Pembentukan UPTD Pusat Layanan Gizi Terpadu*, Dinas Kesehatan Kabupaten Bantaeng, Bantaeng, hlm. 73.

**b. Tujuan UPTD Pusat Penanggulangan Gizi Terpadu Kabupaten Bantaeng**

UPTD Pusat Penanggulangan Gizi Terpadu bertujuan sebagai berikut :<sup>48</sup>

1. Memudahkan akses masyarakat mendapatkan pemeriksaan yang berhubungan dengan gizi, pelayanan gizi, dan konsultasi gizi terutama pada Balita (0-5 bulan) gizi buruk/kurang, dan pasien dengan penyakit yang berhubungan erat dengan konsumsi gizi.
2. Membantu orang tua penderita gizi buruk/kurang memperkenalkan makanan bergizi yang sesuai dengan porsi, konsistensi dan kebutuhan anaknya.
3. Membantu klien dengan penyakit tertentu dalam mengidentifikasi dan menganalisis masalah serta memberikan alternatif pemecahan masalah sehingga akhirnya klien mampu menentukan keputusan dalam memecahkan atau mengatasi masalahnya.
4. Membantu ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK) dalam mengatasi masalah kekurangan gizi yang dihadapi.

---

<sup>48</sup> *Ibid.* hlm. 10.

#### **D. Kerangka Pikir**


Terkait penjabaran permasalahan tersebut di atas, maka penelitian ini berfokus tentang Analisis Hukum Terhadap Pembentukan dan Fungsi UPTD Pusat Penanggulangan Gizi Terpadu di Kabupaten Bantaeng yang didasari oleh Pengaturan Hukum terhadap dibentuknya UPTD Pusat Penanggulangan Gizi Terpadu di Kabupaten Bantaeng beserta fungsi dan kewenangan yang menyertainya. Dengan melihat keefektifan dan fungsi yang dihadapkannya, diharapkan dapat mewujudkan tujuan awal dibentuknya UPTD Pusat Penanggulangan Gizi Terpadu Kabupaten Bantaeng tersebut seperti apa yang dicita-citakan, fungsi dan kewenangan dijalankan berdasarkan hukum yang ada, dan dijalankan dengan jujur dan bertanggungjawab.

Aturan yang dijadikan sebagai kaidah/norma hukum dalam mengkaji dan menganalisis secara normatif empiris terhadap Analisis Hukum Terhadap Pembentukan dan Fungsi UPTD Pusat Penanggulangan Gizi Terpadu di Kabupaten Bantaeng yaitu sebagai berikut :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 42 Tahun 2013 tentang Percepatan Perbaikan Gizi

5. Peraturan Presiden No. 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi
6. Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Sehat
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 24 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2006
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 26 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Dinas Daerah Kabupaten Bantaeng
9. Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 34 Tahun 2015 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif pada bayi di Kabupaten Bantaeng
10. Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 71 Tahun 2019 tentang Konvergensi Program Percepatan Pencegahan Stunting
11. Peraturan Bupati Bantaeng No. 10 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Layanan Gizi Terpadu pada Dinas Kesehatan
12. Keputusan Bupati Bantaeng Nomor 430 / 72 / II / 2021 Tentang Pembentukan Kelompok Kerja Penanggulangan Gizi Terpadu.

## E. Bagan Kerangka Pikir



## **F. Defenisi Operasional**

Untuk memberikan gambaran yang jelas terkait permasalahan yang terkandung dalam penelitian, penulis memberi batasan istilah, yaitu sebagai berikut :

1. Analisis Hukum yang dimaksud adalah analisa-analisa hukum, bagaimana melihat penelitian dari sudut pandang hukum, dari segi kacamata hukum, dan regulasi-regulasi terkait dengan pembentukan dan fungsi UPTD Pusat Penanggulangan Gizi Terpadu Kabupaten Bantaeng.
2. Pembentukan yang dimaksud adalah pembentukan atau pengadaan UPTD Pusat Penanggulangan Gizi Terpadu di Kabupaten Bantaeng sebagai UPTD tentang penanganan gizi pertama yang dibentuk dan satu-satunya yang ada di Indonesia.
3. Fungsi yang dimaksud adalah fungsi dan kewenangan UPTD Pusat Penanggulangan Gizi Terpadu Kabupaten Bantaeng dalam rangka mencapai tujuan dan cita-cita terkait dibentuknya UPTD Pusat Penanggulangan Gizi Terpadu Kabupaten Bantaeng.
4. UPTD Pusat Penanggulangan Gizi Terpadu Kabupaten Bantaeng yang dimaksud adalah salah satu UPTD di Kabupaten Bantaeng yang dinaungi oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bantaeng.